



PUTUSAN

Nomor 9 / Pid.Sus / 2018 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR
(Alm) ;
Tempat Lahir : Halabiu ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 01 September 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Patih Salera RT.06 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala / Desa Sungai Bakung
RT.001 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten
Banjar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : Sp-Han/63/X/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 07 November 2017 Nomor : B-216/Q.3.19/Euh.1/11/2017, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017 Nomor : Print-235/Q.3.19/Ep.2/12/2017, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 02 Januari 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh tertanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-222/Q.3.19/Euh.2/02/2018 tertanggal 06 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 111 (seratus sebelas butir) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) Buah kantong plastik warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2018 No. Reg. Perk : PDM-222/Q.3.19/Euh.1/12/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Batola atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen / Zenith sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya dengan cara membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Sdr. HAKIM seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boxnya dan terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau isi 10 butir dan keuntungan terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kepingnya atau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perboxnya.

Bahwa kemudian terdakwa mendapat pesanan oleh Sdr. ADI yang bermaksud membeli obat jenis Carnophen / Zenith kepada terdakwa dan tempat untuk melakukan transaksi di Jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Batola, dan saat terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Barito Kuala diantaranya saksi WIDIO PRAMONO dan saksi IRVANSYAH BARUS yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen / Zenith, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti berupa 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan dalam celana bagian depan yang dipakainya, namun karena terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Keterangan SALWATI, S.Si.Apt yaitu obat jenis Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya dan produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. Hk. 00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI WIDIO PRAMONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Batola ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith kemudian saksi dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bertransaksi dengan Sdr. ADI (DPO) dipinggir jalan yaitu di jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dalam celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Hakim (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per keping sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per butirnya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa baru menjual obat jenis Carnophen selama 2 (dua) Bulan;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD Kelas III (Tidak Tamat) dan bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI IRVANSYAH BARUS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Batola ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith kemudian saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bertransaksi dengan Sdr. ADI (DPO) dipinggir jalan yaitu dijalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dalam celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Hakim (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per keping sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per butirnya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa baru menjual obat jenis Carnophen selama 2 (dua) Bulan;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD Kelas III (Tidak Tamat) dan bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan BAP keterangan ahli dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli SALWATI, S.Si, Apt Binti M. THAHER AMIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS di dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/ zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli yang dibacakan tersebut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu WIDIO PRAMONO dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan ditemukan 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dalam celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Hakim (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per keping sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per butirnya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa baru menjual obat jenis Carnophen / Zenith selama 2 (dua) Bulan;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD Kelas III (Tidak Tamat) dan bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 111 (seratus sebelas butir) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 1 (satu) Buah kantong plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah APRIYANTU AIS YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm) ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu WIDIO PRAMONO dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan ditemukan 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara diselipkan dalam celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Hakim (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith per keping sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per butirnya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa benar Terdakwa baru menjual obat jenis Carnophen / Zenith selama 2 (dua) Bulan;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD Kelas III (Tidak Tamat) dan bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 111 (seratus sebelas butir) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) Buah kantong plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS beserta dengan anggota kepolisian Polres Batola lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith kemudian saksi Briptu WIDIO PRAMONO bersama dengan saksi Briptu IRVANSYAH BARUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bertransaksi dengan Sdr. ADI (DPO) dipinggir jalan yaitu dijalan Desa Tanjung Keramat Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan 111 (seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dalam celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Hakim (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir dan rencananya obat jenis Carnophen / Zenith tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per butirnya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per boxnya dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per keping ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa SD Kelas III (Tidak Tamat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang dikeluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli SALWATI, S.Si, Apt Binti M. THAHER AMIN bahwa obat jenis Carnophen / Zenith tersebut telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat keras atau daftar obat "G" ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 111 (seratus sebelas butir) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 1 (satu) Buah kantong plastik warna hitam ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 111 (seratus sebelas butir) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) Buah kantong plastik warna hitam ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. DARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **INDAH LESTARI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. DARDIANSYAH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)